

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Tanah merupakan suatu yang sangat digemari di Indonesia, Tanah merupakan sarana yang amat penting dalam pembangunan dan bagi kehidupan manusia. Karena kehidupan manusia hampir sebagian besar tergantung pada tanah, baik untuk tempat pemukiman, sumber mata pencaharian, maupun sebagai tempat peristirahatan yang terakhir. Oleh karena itu, dengan semakin meningkatnya pembangunan, maka kebutuhan akan tanah semakin meningkat pula, sedangkan persediaan tanah sangat terbatas. Keadaan yang demikian berakibat harga tanah semakin melonjak dan semakin susah untuk didapatkan, termasuk di kota-kota besar. Hal itu disamping membawa dampak positif, yaitu memberikan peningkatan kesejahteraan dan keuntungan bagi pemiliknya, juga membawa dampak negatif yaitu semakin meningkatnya kejahatan di bidang pertanahan.¹

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam kaitannya dengan Hak Milik, menurut Pasal 28 huruf h ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- undang dasar 1945 di nyatakan lebih lanjut Bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat”.² Untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar tersebut dalam hubungannya dengan tanah, ditetapkan hukum agraria Nasional yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) yang mengatur prinsip dasar mengenai hak pemilikan dan pemanfaatan tanah di Indonesia.

¹ I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 47.

² JW. Muliawan, *Pemberian Hak Milik untuk Rumah Tinggal – Sebuah Kajian Normatif untuk Keadilan bagi Masyarakat*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, 2009, h. 57.

Manfaat-manfaat Tanah selain ada pada bidang-bidang yang menjurus pada bidang duniawi di Indonesia pun Tanah juga dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi amal perbuatan manusia di akhirat. Karena mayoritas masyarakat di Indonesia adalah beragama Islam tanah di Indonesia sering kali digunakan untuk kepentingan umat yang Salah satunya melalui wakaf. Wakaf merupakan ibadah yang sangat mulia. Dalam Islam, wakaf dijadikan sebagai amalan yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, memutus pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang mubah adanya.³

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yakni wakaf milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata: dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata: "kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW".⁴

Pengaturan perwakafan di Indonesia, pada dasarnya sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam bab III tentang Hukum Perwakafan, namun dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak kekurangan mengingat kedudukan Kompilasi Hukum Islam hanya dalam bentuk Instruksi Presiden yang tentunya tidak mengikat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Tentang Wakaf selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf)

³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta, 2010, h. 395.

⁴Mundir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami Tataawwuruhu*, Idaratuhu, Tanmiyatuhu, Dar al Fikr, Dimasyq Syurria, 2006, h. 12.

merupakan saat yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang selama ini menggeluti masalah perwakafan, baik dilingkungan akademisi maupun praktisi.⁵

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁶ dari penjelasan pasal diatas dapat disimpulkan tujuan Wakaf antara lain untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf guna kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, maka harta benda wakaf khususnya yang berupa tanah milik harus dikelola secara efektif dan efisien untuk menunjang tersedianya sarana tempat ibadah, tempat pendidikan, rumah sakit dan kepentingan sosial lainnya serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun untuk kepentingan umum lainnya.

Didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 16 menyebutkan apa saja yang diperbolehkan untuk menjadi obyek wakaf, ada dua jenis yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Pada Pasal 16 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan yang dimaksud kedalam benda tidak bergerak itu adalah hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Hak-hak atas tanah tersebut yang dimaksudkan pada Pasal 16 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengacu pada Hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA dijabarkan macamnya dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA dan Pasal 53 UUPA. Macam-macam hak atas tanah dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA adalah: Hak Milik; Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; Hak Pakai; Hak Sewa untuk Bangunan; Hak Membuka Tanah; Hak Memungut Hasil Hutan.

⁵ Uswatun Hasanah, *Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Volume 1 No. 1, Desember 2008. h.9.

⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk., Jilid X, Gema Insani, Jakarta, 2011, h. 273.

Perwakafan tanah mendapat tempat tersendiri dalam aturan hukum di bidang keagrarian/pertanahan di Indonesia⁷. Lebih lanjut dinyatakan bahwa UUPA memandang masalah perwakafan atas tanah mempunyai arti penting, sehingga diatur secara tersendiri dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA.⁸ Dalam ajaran agama Islam terdapat aturan tentang wakaf tanah untuk kepentingan peribadatan dan sosial, yang dipraktikkan oleh orang-orang yang beragama Islam. Atas dasar ketentuan inilah pembentuk UUPA mengatur tersendiri wakaf tanah Hak Milik dalam salah satu pasal UUPA. Perwakafan Tanah Hak Milik adalah perbuatan hukum seseorang atau Badan hukum yang memisahkan sebahagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya untuk kepentingan peribadatan atau untuk keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.⁹

Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain (dialihkan) dengan cara jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.¹⁰ Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUPA “Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.” Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peralihan hak milik atas tanah karena perbuatan hukum dapat terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah dengan sengaja mengalihkan hak yang dipegangnya kepada pihak lain. Sedangkan peralihan hak milik atas tanah karena peristiwa hukum, terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah meninggal dunia, maka dengan sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang hak, hak milik beralih kepada ahli waris pemegang hak. Peralihan hak milik atas tanah dapat dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, wakaf, warisan.¹¹

⁷Lubis, Muhammad, Yamin dan Abdul Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*,Mandar, Bandung, 2008, h. 266.

⁸ *Ibid.*, h.267.

⁹Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Proyek Pembinaan Zakat dan wakaf*, Jakarta, 1985, h.91.

¹⁰Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.65.

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum perdata indonesia*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1990, h. 50.

Unsur dan syarat wakaf dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 salah satunya harus mempunyai nadzhir dan AIW (akta ikrar wakaf)¹². Akan tetapi karena di Indonesia sempat terjadi dualisme peraturan tentang pertanahan masih banyak tanah wakaf yang tidak mempunyai akta ikrar wakaf (AIW). Terutama pada tanah Hak milik ini sangat banyak terjadi masalah. Dan masalahnya hampir sama yaitu tidak adanya akta ikrar wakaf (AIW). Tidak adanya akta tersebut banyak muncul masalah baru diantaranya terjadinya Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan Melawan Hukum ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum atau disingkat PMH adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dan oleh karena salahnya tersebut telah menimbulkan kerugian kepada orang lain. Dalam ilmu hukum terdapat 3 (tiga) kategori dari Perbuatan Melawan Hukum, yang pertama adalah Perbuatan Melawan Hukum karena kesengajaan, yang kedua adalah Perbuatan Melawan Hukum karena kelalaian, dan yang terakhir adalah Perbuatan Melawan Hukum tanpa kesalahan yaitu PMH yang dilakukan tanpa unsur kelalaian maupun kesengajaan.¹³ Terkuaknya kasus-kasus terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kepemilikan Tanah yang menjadi Obyek wakaf belakangan ini membuat rasa tidak aman bagi para wakif atau ahli waris dari wakif yang telah mewakafkan tanah mereka tetapi karena terjadinya dualisme hukum agraria kita yang menyebabkan tidak terdaftarnya tanah wakaf tersebut yang menyebabkan banyak oknum yang mudah untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam kepemilikan hak milik atas tanah yang menjadi obyek wakaf.

Dari berbagai permasalahan yang terjadi maka pemegang hak atas tanah harus dilindungi dan harus mendapatkan kepastian hukum agar terhindar dari gangguan baik dari sesama maupun bentuk penguasaan lainnya seperti penguasaan ilegal ataupun dari penguasaan lainnya, salah satu kasus perbuatan melawan hukum dalam penguasaan hak milik atas tanah yang menjadi obyek wakaf dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menyatakan sebidang tanah objek sengketa yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 2129 a/n Suwarjito (Tergugat) seluas kurang lebih 215 m² yang terletak di Dukuh

¹²Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Aditama, 2011, Bandung, h.292.

¹³ *Ibid.*, h.50.

Ngabeyan, Rt.02 Rw.02 Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo adalah tanah peninggalan alm. Pak Amat Kasan yang belum diwarisi kepada Para Penggugat sebagai ahli waris Pengganti dari H. Parwo. Karena bapa para penggugat telah mewasiatkan untuk mewakafkan tanah tersebut untuk kepentingan masjid dan pewakafan tersebut telah dibicarakan secara lisan di masjid Ar Rohman As Solihin yang diucapkan oleh bapa para penggugat kepada Pa Amat (Bapaknya) dan disaksikan oleh kaka tergugat yakni Sumihat serta beberapa jamaah yang sholat di masjid tersebut pada tahun 1970, kemudian pada tahun 1998 setahun setelah bapak para penggugat, yakni alm. H. Parwo meninggal para penggugat yang sebagaimana dinyatakan sebagai pewaris pengganti dari bapak mereka memperjelas status tanah wakaf tersebut dengan membuat surat pernyataan dan dibacakan Sri Sujiyanta, SH. Berdasarkan surat kuasa khusus, yang intinya bagian warisan bapak penggugat dari pewaris Pak Amat Kasan akan di wakafkan untuk kepentingan masjid. Pertemuan tersebut didampingi oleh keluarga Pak Amat Kasan serta RT,RW, Kadus Desa dan dari PPAT kecamatan Kartasura Sukoharjo dan seluruh yang hadir di pertemuan itu membubuhkan tanda tangan atau cap jempol. Tetapi pada tahun 2014 tergugat telah membatasi dan mengakui hak milik tanah tersebut dengan menunjukan sertifikat hak milik No. 2129 a/n Suwarjito yang sebenarnya tanah objek sengketa adalah sah milik Para Penggugat yang berkedudukan sebagai ahli waris Pengganti H. Parwo dari pewaris alm. Pak Amat Kasan. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : **PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG MENJADI OBYEK WAKAF (Studi Putusan Nomor 55/Pdt.G/2014/PN.SKH)**

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khusus, pokok – pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Apakah kepemilikan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

- b. Bagaimana akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dalam kepemilikan hak atas tanah yang menjadi obyek wakaf?

I.3 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, maka untuk itu penulis memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu hanya mengenai perbuatan melawan hukum atas kepemilikan hak milik atas tanah yang menjadi obyek wakaf serta akibat hukum dari Perbuatan Melawan Hukum dalam kepemilikan hak atas Tanah yang menjadi obyek wakaf.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui apakah kepemilikan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum dari Perbuatan Melawan Hukum dalam kepemilikan hak milik atas tanah yang menjadi obyek wakaf.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- 1) Secara umum, Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peralihan hak milik atas tanah wakaf.
- 2) Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan yuridis para ahli hukum dalam menangani permasalahan berkaitan dengan peralihan hak milik atas tanah wakaf.
- 3) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dalam upaya menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum dalam para pihak dalam kejadian-kejadian perbuatan melawan hukum atas kepemilikan hak milik atas tanah yang menjadi obyek wakaf serta sumbangan pemikiran mengenai

akibat hukum dari Perbuatan Melawan Hukum dalam kepemilikan hak atas Tanah yang menjadi obyek wakaf.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Teori Pembuktian memberikan keterangan kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan/ bantahan dengan alat-alat bukti yang tersedia. Perlu diperhatikan lagi bahwasanya Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting. Secara formal, hukum pembuktian mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam HIR/ Rbg. Hukum pembuktian secara yuridis, mengajukan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum.¹⁴

Menurut Subekti, pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.¹⁵ Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa dimuka pengadilan ataupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan.

Dasar dari pada pendukung Bahwa di dalam acara Perdata membutuhkan pembuktian untuk membuktikan ada Pasal 163 HIR/ 283 Rbg yang berbunyi, “Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”. Dari bunyi Pasal tersebut diketahui bahwa pihak yang menyatakan bahwa ia mempunyai suatu hak, melakukan suatu perbuatan atau menerangkan adanya suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak itu, apabila disangka oleh pihak lawan. Dengan

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, 1978, h.129.

¹⁵Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramita, Jakarta, 1991, h.7

kata lain beban pembuktian dalam perkara perdata ada pada kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁷

Selaras dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam

¹⁶Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

¹⁷Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, h.23

¹⁸Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 82-83.

proses penelitian. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan yaitu :

1. Tanah adalah Pengertian Tanah menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali, keadaan bumi disuatu tempat, permukaan bumi yang diberi batas dan bahan-bahan dari bumi.¹⁹
2. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.²⁰
3. Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain. Pemindahan dilakukan apabila status hukum pihak yang akan menguasai tanah memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah yang tersedia, dan pemegang hak atas tanah tersebut bersedia untuk memindahkan haknya.²¹
4. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.²²
5. Tanah Wakaf adalah merupakan tanah yang diberikan oleh yang mewakafkan tujuan untuk mengambil manfaat tanah dengan menahan tanah tersebut dan dipergunakan untuk jalan kebaikan, seperti membangun masjid dan lainnya. organisasi yang memberikan pengawasan pada semua hal.²³

¹⁹ Mentri Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, h.1434.

²⁰ Fifik Wiryani, *Hukum Agraria Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial hingga Kemerdekaan*, Setara Pres, Malang, 2018, h.100.

²¹Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007,h.93.

²² Indonesia,Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

²³ Mentri Pendidikan Nasional,*Op.Cit*, h.1614.

6. Wakif disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu wakif adalah pihak yang mewakafkan benda miliknya.²⁴
7. Nadzir disebutkan dalam Undang-Undang Wakaf, yaitu menjelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.²⁵
8. Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah akta yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.²⁶
9. Perbuatan Melawan Hukum Menurut pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum atau disingkat PMH adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dan oleh karena salahnya tersebut telah menimbulkan kerugian kepada orang lain. Didalam ilmu hukum terdapat 3 (tiga) kategori dari Perbuatan Melawan Hukum, yang pertama adalah Perbuatan Melawan Hukum karena kesengajaan, yang kedua adalah Perbuatan Melawan Hukum karena kelalaian, dan yang terakhir adalah Perbuatan Melawan Hukum tanpa kesalahan yaitu PMH yang dilakukan tanpa unsur kelalaian maupun kesengajaan.²⁷

I.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Soerjono Soekanto mengatakan “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum

²⁴ Indonesia, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal 1 Angka (2)

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 Angka (4)

²⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. 1, UI-Press, Jakarta, 1988, h. 109.

²⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 2.

tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”²⁸ Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

2. Pendekatan Masalah

Dalam metode penelitian yuridis normatif penulis menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁹ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam kepustakaan, buku atau referensi yang pasti berkaitan dengan pembahasan penulis.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder, bahan pustaka yang digunakan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atau membuat seseorang taat dan patuh pada hukum terdiri dari :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.
- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, h. 43.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, 2011, h.94

- f) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999 tentang pelimpahan Kewenangan Pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas Tanah Negara.
- g) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999 tentang pelimpahan Kewenangan Pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas Tanah Negara
- h) Putusan Pengadilan Negri Nomor 55/Pdt.G/2014/PN.SKH.

2. Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat atau pikiran para ahli atau pakar yang menekuni dan mempelajari satu bidang tertentu untuk menjadikan pedoman bagi penulis misalnya buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk kalimat per kalimat sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari jawaban permasalahan yang akan dibahas dan dapat ditemukan suatu kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga

prilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.³⁰

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.³¹

I.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM HAK ATAS TANAH, WAKAF DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bab ini menguraikan tentang sejarah pengaturan pertanahan di indonesia (sebelum dan sesudah UUPA), kepemilikan hak atas tanah Di Indonesia, pengaturan tanah wakaf di indonesia, peralihan hak milik atas tanah, perbuatan melawan hukum serta akibat dari perbuatan melawan hukum.

BAB III PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG MENJADI OBYEK WAKAF (Studi Putusan Nomor 55/Pdt.G/2014/PN.SKH)

³⁰Lexy J Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya., Bandung, h.172.

³¹ *Ibid.*, h. 179.

Dalam bab ini penulis akan membahas analisa putusan Nomor 55/Pdt.G/2014/PN.SKH mengenai perbuatan melawan hukum dalam kepemilikan hak milik atas tanah yang menjadi obyek wakaf yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri sukoharjo.

BAB IV ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG MENJADI OBYEK WAKAF (Studi Putusan Nomor 55/Pdt.G/2014/PN.SKH)

Bab ini menguraikan tentang kepemilikan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dalam kepemilikan hak atas tanah yang menjadi obyek wakaf.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran.

